

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap warga negara wajib menjunjung hukum, dalam kenyataan sehari-hari, warga negara yang lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikatakan bahwa negara tersebut melanggar hukum karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum.¹ Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Secara jelas hal ini disebutkan dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang rumusannya “Negara Indonesia adalah negara hukum”.² Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan oleh semua anggota masyarakat, artinya, setiap perbuatan haruslah didasarkan pada aturan hukum yang berlaku.³

Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*homo homini lupus*) selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain. Sehingga bukan hal yang mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalahan-kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, sehingga perbuatan itu merugikan orang lain dan tidak jarang pula melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu tindak pidana (delik).

¹ Laden Marpaung, *Proses Penanganan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 22

² Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

³ Pasal 1 Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun social dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁴

Anak memiliki kedudukan istimewa dan mulia dalam pandangan islam. Anak merupakan titipan Tuhan yang harus diperlakukan secara manusiawi dan Pendidikan, pengajaran dan keterampilan agar anak tersebut kelak akan bertanggung jawab dalam mensosialisasikan diri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Keberadaan anak yang ada di lingkungan kehidupan ini memang perlu mendapat perhatian, terutama tingkah lakunya, dalam perkembangannya ke arah dewasa terkadang seorang anak dapat melakukan perbuatan yang lepas kontrol.

Menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 330, “Anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin”.⁵ Kemudian dalam Pasal 1 Angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “Anak adalah setiap

⁴ Muladi, *HAK ASASI MANUSIA Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Semarang, 2004, hlm. 233.

⁵ Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun”,⁶ sedangkan dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.⁷

Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini menekankan kepada proses diversifikasi dimana dalam proses peradilan ini sangat memperhatikan kepentingan anak dan kesejahteraan anak. Pada setiap tahapan yaitu penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan wajib mengupayakan diversifikasi berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Istilah Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.⁸

⁶ Pasal 1 Angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

⁷ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁸ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 35

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Sebagai sebuah gagasan awal, beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan hak anak dalam masyarakat antara lain : (a) perlu peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan sejumlah hak-hak anak; (b) memberikan pemahaman dan kesadaran terhadap berbagai pihak mengenai hak-hak anak; (c) peningkatan profesionalisme aparat dalam melindungi dan melayani hak-hak anak; (d) menyusun system monitoring hak-hak anak yang akan digunakan untuk membuat kebijakan legislative berkenaan dengan hak anak.⁹

Bagi Indonesia sendiri anak dikelompokkan sebagai kelompok rentan, dalam penjelasan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa kelompok rentan adalah orang lansia, anak-anak, fakir-miskin, dan penyandang cacat.¹⁰ Perlindungan terhadap hak-hak anak sebenarnya sudah dijamin pemerintah Indonesia dalam perundang-undangan. Pemerintah Indonesia saat ini sudah memiliki sederet instrument hukum, baik yang berasal dari hasil ratifikasi instrument hukum internasional maupun hukum dalam negeri. Beberapa peraturan pemerintah yang telah mengatur tentang hak-hak anak Indonesia, diantaranya¹¹ :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Kesejahteraan Anak

⁹ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT. Cipta Aditya Bakti, Semarang, 2015, hlm. 25.

¹⁰ Muladi, *Op.Cit*, hlm. 231.

¹¹ Swanti Novitasari Siboro, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak yang menyebabkan Kematian*, Jurnal Hukum, 7300-17504-1-PB-pdf. Diakses pada hari Jum'at, 20 November 2020 pukul 13.00 wib

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak

Menurut Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Namun dalam pasal tersebut tidak menjelaskan pengertian khusus mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan. Menurut R. Soesilo melakukan kekerasan itu artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah: membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya (lemah).¹²

Pengertian kekerasan dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 1 Angka 16 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

“Setiap perbuatan terhadap anak yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk

¹² R. Susilo, *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995 hlm. 98.

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”¹³

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, melakukan kekerasan/ kekejaman dan ancaman kekerasan atau penganiayaan, dipidana paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda 72 juta rupiah. Jika mengakibatkan luka berat, dipidana paling lama 5 tahun. Pidana diperberat jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, yaitu pidana penjara paling lama 15 tahun (Pasal 80).¹⁴

Kekerasan anak adalah perlakuan orang dewasa atau anak yang lebih tua dengan menggunakan kekuasaan atau otoritasnya terhadap anak yang tak berdaya yang seharusnya menjadi tanggung jawab atau pengasuhnya, yang berakibat penderitaan, kesengsaraan, cacat atau kematian. Kekerasan anak lebih bersifat sebagai bentuk penganiayaan fisik dengan terdapatnya tanda atau luka pada tubuh sang anak.¹⁵

Kasus kekerasan didalam ruang lingkup masyarakat masih sering terjadi, beberapa tahun belakangan ini juga terjadi fenomena-fenomena sosial yang muncul didalam masyarakat, dimana kejahatan-kejahatan tindak pidana tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak-anak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Salah satunya kasus kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kwg.

¹³ Pasal menurut Pasal 1 Angka 16 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁴ Rika Saraswati, *Op. Cit*, hlm. 32

¹⁵ <https://www.kompasiana.com/nandadianats/56b3e8916c7e61f604e98e1/memahami-lebih-dalam-kekerasan-pada-anak?page=3> Diakses pada hari Jum'at, tanggal 05 Maret 2021 pukul 15.00 wib.

Berawal ketika R dan Sdr. TOLOK berkenalan melalui *Facebook*, kemudian R pacaran dengan Sdr. TOLOK, sekitar bulan Juni 2019 R hamil akibat dari hubungan badan dengan Sdr. TOLOK dan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 WIB R menghubungi Sdr. TOLOK melalui telepon memberitahu kehamilannya lalu Sdr. TOLOK menyuruh R untuk menggugurkan kandungannya dengan cara meminum aspirin sebanyak 2 (dua) butir, kemudian sekitar pukul 00.00 WIB R merasa perutnya mules kemudian R pergi ke kamar mandi dan berada di kamar mandi selama hampir 4 (empat) jam, sekitar pukul 04.00 WIB R melahirkan seorang bayi yang keluar bersamaan dengan tali ari-arinya kemudian R memotong tali ari-ari bayi menggunakan sebuah golok yang sebelumnya sudah berada di kamar mandi dan membungkus bayi lalu membawa bayi keluar dari kamar mandi rumah melalui pintu belakang lalu membuang bayi tersebut ke kali Sarakan yang berada di belakang rumah dengan cara melempar bayi tersebut selanjutnya R kembali ke dalam rumah mengambil ari-ari lalu membuangnya ke kali yang sama kemudian kembali kerumah untuk membersihkan badannya yang masih penuh dengan darah lalu menutup kemaluannya dengan kain agar darah tidak keluar lalu setelah badannya bersih R masuk ke kamar tidurnya.

Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* RSUD Karawang Nomor : 01 P/SK-II/I/2020 tanggal 22 Januari 2020 yang dibuat oleh dokter HAFIFULSYAH, Sp.F.M. diperoleh kesimpulan : Pada pemeriksaan mayat bayi perempuan berusia satu hari ini, lahir hidup koma belum ditemukan tanda-tanda perawatan. Pada pemeriksaan luar mayat dalam keadaan membusuk lanjut. Ciri-ciri eksternal dan internal sudah tumbuh sempurna. Pada pemeriksaan dalam ditemukan lumpur pada

tenggorokan koma kerongkongan dan lambung. Sebab mati bayi ini adalah karena masuknya air pada saluran nafas atas dan saluran nafas bawah sehingga terjadi aspirasi dan menyebabkan mati lemas (Asfiksia).

Berdasarkan kasus diatas bahwa Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kwg, merupakan putusan telah diputus di Pengadilan Negeri Karawang menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu “Melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan mati”.

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas tentang Tindak Pidana Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian yang dilakukan Oleh Anak, untuk membedakan penelitian yang dibuat oleh penulis dengan penulisan yang sudah ada sebelumnya maka yang membedakan diantaranya adalah identifikasi masalah, alat analisis, dan lokasi penelitian dan untuk menjaga keaslian dalam penulisan ini, penulis memuat 2 (dua) penelitian sebelumnya mengenai Tindak Pidana Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian yang dilakukan Oleh Anak, yaitu:

1. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang Menyebabkan Kematian yang dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan No. 3/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mrs), oleh Sam Sahril, Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2017. Adapun yang membedakan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis ialah pada letak objeknya bahwa pada penelitian sebelumnya dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Maros dan

permasalahan yang diangkat salah satunya mengenai kualifikasi perbuatan melakukan kekerasan yang dilakukan oleh anak dalam pandangan hukum pidana sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Karawang dan permasalahan yang diangkat salah satunya mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian berdasarkan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kwg.

2. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan pada Anak yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan No. 56-/Pid.Sus/2016/PN.Mdn), oleh Octavia H. Pangaribuan, Universitas Sumatera Utara, Tahun 2019. Adapun yang membedakan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis ialah pada letak objeknya bahwa pada penelitian sebelumnya dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, bahwa yang menjadi pelakunya adalah orang dewasa dan yang menjadi korban adalah anak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Karawang, bahwa yang menjadi pelakunya adalah anak dan yang menjadi korban yakni anak kandungnya sendiri.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG**

NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kwg).

B. Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian berdasarkan putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kwg?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada anak yang melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian berdasarkan putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kwg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian berdasarkan putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kwg.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada anak yang melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian berdasarkan putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kwg.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang didapat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi mahasiswa yang di kemudian hari menjadi argumentasi dalam pembentukan hukum yang dicita-citakan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah menjadi *Legal Opinion* yang dapat dijadikan oleh para praktisi hukum sebagai sumbangan pemikiran dalam mengkaji tindak pidana terhadap anak yang menyebabkan kematian.

E. Kerangka Pemikiran

Asas legalitas atau yang dalam Bahasa latin disebut dengan istilah “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” merupakan asas yang memberlakukan hukum untuk hal-hal dan sesuatu yang akan datang, artinya untuk hal-hal yang sudah terjadi sesudah peraturan itu diterapkan. Asas legalitas diatur dalam Pasal 1 Angka (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Hal ini sesuai dengan adagium yang berbunyi *non obligat lex nisi promulgate* yang berarti suatu hukum tidak mengikat kecuali telah diberlakukan.¹⁶

Seperti yang telah diuraikan di atas, terhadap definisi asas legalitas maka makna yang terkandung dalam asas legalitas secara sederhana adalah *Pertama*,

¹⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 54

suatu perbuatan dapat dipidana hanya jika diatur dalam perundang-undangan pidana. *Kedua*, kekuatan ketentuan pidana tidak boleh diberlakukan surut.¹⁷

Hukum Pidana adalah keseluruhan peraturan yang isinya menunjukkan peristiwa pidana yang disertai dengan ancaman hukuman pada penyelenggaranya.

Adapun unsur- unsur dalam hukum pidana yang penting adalah:

1. Unsur subjektif yaitu orang/pelaku, dimana pelaku tersebut harus memenuhi syarat:
 - a. Bertanggung jawab
 - b. Tidak ada alasan pemaaf 
2. Unsur objektif yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu yakni:
 - a. Memenuhi unsur-unsur dalam undang- undang bahwa perbuatan tersebut merupakan yang dilarang oleh undang- undang.
 - b. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.
 - c. Tidak ada alasan pbenar, artinya walaupun suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku memenuhi unsur-unsur dalam undang-undang dan perbuatan tersebut melawan hukum, namun jika ada “alasan pbenar”, maka perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana.

Menurut Prof. Moeljatno, SH. Unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari¹⁸:

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);

¹⁷ *Ibid*, hlm. 56

¹⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 52.

2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif;
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁹

Konsep kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling berkait. Salah satu dari aspek kepastian hukum ialah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya, hakim dan administrasi (pemerintah). Kepercayaan kepastian hukum yang seharusnya dapat dikaitkan individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan individu akan dilakukan penguasa, termasuk juga kepercayaan akan konsistensi putusan-putusan hakim atau administrasi (pemerintah).²⁰

Menurut Aristoteles, keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstern itu menyangkut 2 (dua) orang atau benda. Bila 2 (dua) orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah

¹⁹ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm. 42

²⁰ *Ibid*, hlm. 45

ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Jika tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.²¹

Bila ditinjau dari segi bahasa, kekerasan berasal dari kata “keras”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan berarti: “bersifat keras; perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; atau dapat diartikan sebagai paksaan.”

Pengertian kekerasan dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 1 Angka 16 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

“Setiap perbuatan terhadap anak yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”²²

Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “Anak yang Berkonflik dengan Hukum

²¹ <http://www.PengertianAhli.Com/2014/01/Pengertian-keadilan-Apa-Itu-Keadilan.Html#>. Diakses pada hari Sabtu, 21 November 2020 pukul 21.00 wib.

²² Pasal 1 Angka 16 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana”.

Bahwa Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini menekankan kepada proses diversi dimana dalam proses peradilan ini sangat memperhatikan kepentingan anak, dan kesejahteraan anak. Pada setiap tahapan yaitu penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan wajib mengupayakan diversi berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Adapun alasan penulis menggunakan metode tersebut adalah karena data utama yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan studi kepustakaan, hal tersebut dilakukan untuk mencari data mengenai tinjauan yuridis terhadap tindak pidana kekerasan yang

mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kwg).

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Adapun alasan memilih spesifikasi ini adalah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak.

3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan dimulai dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Menentukan objek penelitian dan mengidentifikasi masalah;
- b. Penegasan tujuan dan manfaat penelitian;
- c. Merumuskan hipotesis;
- d. Menguji atau menganalisis hipotesis;
- e. Melakukan pembahasan;
- f. Menarik kesimpulan dan saran.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun bahan hukum primer yang digunakan yaitu:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - 6) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 7) Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kwg
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang berisi informasi tentang bahan primer, seperti buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian dan lokakarya yang berkaitan dengan materi penelitian.
 - c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks-kumulatif, dan seterusnya. Penulis menggunakan KBBI yaitu mengenai pengertian tentang kekerasan.

5. Analisis Data

Analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penalaran hukum, metode ini mempelajari pertanggung jawaban ilmiah dari segi ilmu hukum terhadap proses pembuatan suatu keputusan hukum mengikuti argumentasi dan alasan-alasan logis sebagai alasan pembenaran terhadap keputusan hukum.

G. Lokasi Penelitian

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang
2. Perpustakaan Universitas Singaperbangsa Karawang
3. Pengadilan Negeri Karawang
4. Kejaksaan Negeri Karawang

